

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor SOP	000.8.3.3/114.2/ 16 /2024
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2024
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMINFO PROV. JATIM
Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;6 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S22. Pendidikan Minimal S13. Pendidikan Minimal DIPLOMA4. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengumuman;2. Standar Pendokumentasian Informasi Publik.	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Format Daftar Informasi Publik3. Draf Daftar Informasi Publik4. Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Pertimbangan	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dihasilkan				dimulai	1. Formulir Isian	60 menit		
2	Melakukan inventarisir Informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan kategori informasinya serta bentuk ketersediaan informasi					2. Format Daftar Informasi Publik	2 hari kerja		
3	Menyampaikan daftar inventarisasi informasi kepada PPID Utama					2. Format Daftar Informasi Publik	60 menit		
4	Melakukan review terhadap daftar inventarisasi informasi dari PPID Pelaksana dan merumuskan kompilasi informasi dari PPID Pelaksana ke dalam Daftar Informasi Publik					2. Format Daftar Informasi Publik	1 hari kerja		
5	Meminta pertimbangan dari Tim Pertimbangan terhadap Draf DIP					3. Draf Daftar Informasi Publik	90 menit		
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID					3. Draf Daftar Informasi Publik	30 menit	SK DIP	
7	Mendokumentasikan dan mengumumkan Daftar Informasi Publik				selesai	4. Internet	30 menit	SK DIP yang terpublish	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Jawa Timur
 selaku PPID Utama



 DINAS KOMUNIKASI
 DAN
 INFORMATIKA
 SHERLITAR, D.A., S.Si., M.IP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750805 199803 2 002